



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 1495/Pid.B/2019/PN.Jkt.Utr.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang mengadili perkara-perkara pidana yang memeriksa dengan acara pemeriksaan biasa dalam peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **Rahmat Alfiandri Alias Rahmat**
Tempat lahir : Pekanbaru
Umur/Tanggal lahir : 25 Tahun / 19 Januari 1994
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jalan Warakas I Gg. 23 No.1B Rt. 002 Rw. 07
Kel. Papanggo Kec. Tanjung Priok Jakarta Utara
Agama : Islam
Pekerjaan : Tidak Kerja

Terdakwa ditangkap pada tanggal 27 September 2019 berdasarkan surat perintah penangkapan tanggal 27 September 2019, Nomor Sprin.Kap/81/IX/2019/S.Tpk;

Terdakwa ditangkap dan ditahan dalam tahanan Tumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 September 2019 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 26 November 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 25 November 2019 sampai dengan tanggal 14 Desember 2019;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Desember 2019 sampai dengan tanggal 3 Januari 2020;
5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Jakarta utara, sejak tanggal 4 Januari 2020 s/d tanggal 3 Maret 2020;

Terdakwa menghadap sendiri dipersidangan tanpa didampingi oleh Penasihat Hukum meskipun telah diberikan haknya untuk itu;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

1. Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara ini ;
2. Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa dipersidangan ;

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 1495/Pid.B/2019/PN.Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Telah memeriksa barang bukti ;
4. Telah mendengar surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 4 Februari 2020 Nomor : Reg.Perk PDM-511/JKTUT/2019 yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :
 1. Menyatakan terdakwa RAHMAT ALFIANDRI Alias RAHMAT, terbukti bersalah secara sah menurut hukum melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP.
 2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa selama 1 (Satu) Tahun dan 9 (sembilan) Bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan.
 3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - Uang tunai sebesar Rp. 1.304.000,- (satu juta tiga ratus empat ribu rupiah)Dikembalikan kepada saksi SAHRIYANI
 4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, atas tuntutan tersebut Terdakwa telah mengajukan permohonan secara lisan yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim untuk meringankan hukumannya seringan-ringannya dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum No.REG.PERK.PDM-511/JKTUT/2019, tertanggal 25 Nopember 2019, Terdakwa didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut :

Dakwaan :

Bahwa ia terdakwa RAHMAT ALFIANDRI Alias RAHMAT bersama-sama dengan Sdr. LANA dan Sdr. RISKI Alias MPIE (belum tertangkap) pada hari Kamis tanggal 26 September 2019 sekira pukul 23.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2019, bertempat di Jalan Warakas VI Gg. 9 Rt. 012 Rw. 010 Kel. Warakas Kec. Tanjung Priok Jakarta Utara, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 1396/Pid.B/2018/PN.Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu. Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- --Berawal pada hari Kamis tanggal 26 September 2019 sekira pukul 22.50 Wib terdakwa berboncengan bersama dengan Sdr. LANA dan Sdr. RISKI Alias MPIE (belum tertangkap) melintas di daerah Warakas dengan maksud untuk membeli nasi goreng. Dan pada saat memesan nasi goreng, Sdr. RISKI Alias MPIE memberitahu bahwa ada warung yang penjaganya sedang tertidur yaitu milik saksi SAHRIYANI, hingga akhirnya timbul niat untuk melakukan pencurian di warung milik saksi SAHRIYANI tersebut. Dimana Sdr. LANA bertugas menjaga situasi sekitar sedangkan terdakwa dan Sdr. RISKI Alias MPIE yang melakukan pencurian. Setelah berada di warung, lalu terdakwa dan Sdr. RISKI Alias MPIE masuk kedalam dengan menggeser pintu triplek dan langsung mencari barang yang akan dicuri. Lalu terdakwa melihat dus didalam etalase yang berisi uang tunai, dan terdakwa langsung mengambil dus tersebut. Akan tetapi pada saat terdakwa mengambil dus tersebut, terdakwa menyanggol kaki Saksi SAHRIYANI hingga saksi SAHRIYANI terbangun dan berteriak maling. Karena panik terdakwa langsung berlari keluar warung dengan membawa dus yang berisi uang. Kemudian setelah diluar warung terdakwa sudah ditinggal oleh Sdr. RISKI Alias MPIE dan Sdr. LANA, dan karena teriakan saksi SAHRIYANI membuat akhirnya terdakwa ditangkap oleh warga sekitar lalu terdakwa beserta barang bukti langsung dibawa ke Polsek Tanjung Priok guna pemeriksaan lebih lanjut.
- -----Bahwa akibat perbuatan terdakwa RAHMAT ALFIANDRI Alias RAHMAT bersama-sama dengan Sdr. LANA dan Sdr. RISKI Alias MPIE (belum tertangkap), saksi SAHRIYANI mengalami kerugian ± Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) atau sekitar jumlah itu.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak keberatan serta tidak ada mengajukan eksepsi;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipersidangan telah didengar keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penuntut Umum, yang setelah disumpah menurut cara agamanya masing-masing memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 1495/Pid.B/2019/PN.Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **Saksi Sahriyani.**, di bawah sumpah pada pokoknya menaerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa RAHMAT ALFIANDRI Alias RAHMAT bersama-sama dengan Sdr. LANA dan Sdr. RISKI Alias MPIE (belum tertangkap) pada hari Kamis tanggal 26 September 2019 sekira pukul 23.00 wib bertempat di Jalan Warakas VI Gg. 9 Rt. 012 Rw. 010 Kel. Warakas Kec. Tanjung Priok Jakarta Utara telah mencuri uang milik saksi SAHRIYANI.
- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 26 September 2019 sekira pukul 23.00 Wib saat saksi sedang menjaga warung dan setengah tertidur, lalu saksi bangun dan melihat terdakwa sudah berada di warung milik saksi.
- Bahwa saksi melihat terdakwa sedang mengambil dus yang berisi uang hasil penjualan warung milik saksi.
- Bahwa saksi langsung berteriak maling, lalu terdakwa langsung pergi meninggalkan warung dengan membawa dus berisi uang.
- Bahwa setelah mendengar teriakan saksi, warga akhinya mengejar terdakwa, hingga akhirnya terdakwa berhasil diamankan lalu terdakwa beserta barang bukti langsung dibawa ke Polsek Tanjung Priok guna pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa RAHMAT ALFIANDRI Alias RAHMAT bersama-sama dengan Sdr. LANA dan Sdr. RISKI Alias MPIE (belum tertangkap), saksi SAHRIYANI mengalami kerugian kurang lebih Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) atau sekitar jumlah itu.

Menimbang, berdasarkan keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

2. **Saksi Muhammad Yani.**, di bawah sumpah pada pokoknya menaerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa RAHMAT ALFIANDRI Alias RAHMAT bersama-sama dengan Sdr. LANA dan Sdr. RISKI Alias MPIE (belum tertangkap) pada hari Kamis tanggal 26 September 2019 sekira pukul 23.00 wib bertempat di Jalan Warakas VI Gg. 9 Rt. 012 Rw. 010 Kel. Warakas Kec. Tanjung Priok Jakarta Utara telah mencuri uang milik saksi SAHRIYANI.

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 1396/Pid.B/2018/PN.Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 26 September 2019 sekira pukul 23.00 Wib saat saksi sedang menjaga warung dan setengah tertidur, lalu saksi bangun dan melihat terdakwa sudah berada di warung milik saksi.
- Bahwa benar saksi melihat terdakwa sedang mengambil dus yang berisi uang hasil penjualan warung milik saksi.
- Bahwa benar saksi langsung berteriak maling, lalu terdakwa langsung pergi meninggalkan warung dengan membawa dus berisi uang.
- Bahwa setelah mendengar teriakan saksi, saksi bersama dengan warga akhimya mengejar terdakwa, hingga akhimya terdakwa berhasil diamankan lalu terdakwa beserta barang bukti langsung dibawa ke Polsek Tanjung Priok guna pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa RAHMAT ALFIANDRI Alias RAHMAT bersama-sama dengan Sdr. LANA dan Sdr. RISKI Alias MPIE (belum tertangkap), saksi SAHRIYANI mengalami kerugian kurang lebih Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) atau sekitar jumlah itu.

Menimbang, berdasarkan keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa RAHMAT ALFIANDRI Alias RAHMAT bersama-sama dengan Sdr. LANA dan Sdr. RISKI Alias MPIE (belum tertangkap) pada hari Kamis tanggal 26 September 2019 sekira pukul 23.00 wib bertempat di Jalan Warakas VI Gg. 9 Rt. 012 Rw. 010 Kel. Warakas Kec. Tanjung Priok Jakarta Utara telah mencuri uang milik saksi SAHRIYANI.
- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 26 September 2019 sekira pukul 22.50 Wib terdakwa berboncengan bersama dengan Sdr. LANA dan Sdr. RISKI Alias MPIE (belum tertangkap) melintas di daerah Warakas dengan maksud untuk membeli nasi goreng.
- Bahwa pada saat memesan nasi goreng, Sdr. RISKI Alias MPIE memberitahu bahwa ada warung yang penjaganya sedang tertidur yaitu milik saksi SAHRIYANI, hingga akhimya timbul niat untuk melakukan pencurian di warung milik saksi SAHRIYANI tersebut. Dimana Sdr. LANA bertugas menjaga

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 1495/Pid.B/2019/PN.Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

situasi sekitar sedangkan terdakwa dan Sdr. RISKI Alias MPIE yang melakukan pencurian.

- Bahwa setelah berada di warung, lalu terdakwa dan Sdr. RISKI Alias MPIE masuk kedalam dengan menggeser pintu triplek dan langsung mencari barang yang akan dicuri.
- Bahwa terdakwa melihat dus didalam etalase yang berisi uang tunai, dan terdakwa langsung mengambil dus tersebut. Akan tetapi pada saat terdakwa mengambil dus tersebut, terdakwa menenggol kaki Saksi SAHRIYANI hingga saksi SAHRIYANI terbangun dan berteriak mating.
- Bahwa karena panik terdakwa langsung berlari keluar warung dengan membawa dus yang berisi uang. Kemudian setelah diluar warung terdakwa sudah ditinggal oleh Sdr. RISKI Alias MPIE dan Sdr. LANA, dan karena teriakan saksi SAHRIYANI membuat akhimya terdakwa ditangkap oleh warga sekitar lalu terdakwa beserta barang bukti langsung dibawa ke Polsek Tanjung Priok guna pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa RAHMAT ALFIANDRI Alias RAHMAT bersama-sama dengan Sdr. LANA dan Sdr. RISKI Alias MPIE (belum tertangkap), saksi SAHRIYANI mengalami kerugian kurang lebih Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) atau sekitar jumlah itu.

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dan diperlihatkan didalam persidangan ini terdiri dari :

- Uang tunai sebesar Rp. 1.304.000,- (satu juta tiga ratus empat ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas penunjukan barang bukti tersebut yang diajukan saksi-saksi dan Terdakwa menyatakan mengenal dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa terhadap hal – hal yang relevan namun belum dimuat dalam putusan ini cukup dimuat dalam Berita Acara Persidangan dan dianggap telah termuat dan dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan dipersidangan berdasarkan alat-alat bukti yang sah berupa keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan adanya barang bukti dalam perkara ini, yang apabila dilihat dari segi persesuaiannya dan kesamaannya maka diperoleh fakta-fakta hukum dalam perkara ini sebagai berikut :

1. Bahwa terdakwa RAHMAT ALFIANDRI Alias RAHMAT bersama-sama dengan Sdr. LANA dan Sdr. RISKI Alias MPIE (belum tertangkap) pada hari

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 1396/Pid.B/2018/PN.Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kamis tanggal 26 September 2019 sekira pukul 23.00 wib bertempat di Jalan Warakas VI Gg. 9 Rt. 012 Rw. 010 Kel. Warakas Kec. Tanjung Priok Jakarta Utara telah mencuri uang milik saksi SAHRIYANI.

2. Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 26 September 2019 sekira pukul 22.50 Wib terdakwa berboncengan bersama dengan Sdr. LANA dan Sdr. RISKI Alias MPIE (belum tertangkap) melintas di daerah Warakas dengan maksud untuk membeli nasi goreng.
3. Bahwa pada saat memesan nasi goreng, Sdr. RISKI Alias MPIE memberitahu bahwa ada warung yang penjaganya sedang tertidur yaitu milik saksi SAHRIYANI, hingga akhirnya timbul niat untuk melakukan pencurian di warung milik saksi SAHRIYANI tersebut. Dimana Sdr. LANA bertugas menjaga situasi sekitar sedangkan terdakwa dan Sdr. RISKI Alias MPIE yang melakukan pencurian.
4. Bahwa setelah berada di warung, lalu terdakwa dan Sdr. RISKI Alias MPIE masuk kedalam dengan menggeser pintu triplek dan langsung mencari barang yang akan dicuri.
5. Bahwa terdakwa melihat dus didalam etalase yang berisi uang tunai, dan terdakwa langsung mengambil dus tersebut. Akan tetapi pada saat terdakwa mengambil dus tersebut, terdakwa menyanggol kaki Saksi SAHRIYANI hingga saksi SAHRIYANI terbangun dan berteriak maling.
6. Bahwa karena panik terdakwa langsung berlari keluar warung dengan membawa dus yang berisi uang. Kemudian setelah diluar warung terdakwa sudah ditinggal oleh Sdr. RISKI Alias MPIE dan Sdr. LANA, dan karena teriakan saksi SAHRIYANI membuat akhirnya terdakwa ditangkap oleh warga sekitar lalu terdakwa beserta barang bukti langsung dibawa ke Polsek Tanjung Priok guna pemeriksaan lebih lanjut.
7. Bahwa akibat perbuatan terdakwa RAHMAT ALFIANDRI Alias RAHMAT bersama-sama dengan Sdr. LANA dan Sdr. RISKI Alias MPIE (belum tertangkap), saksi SAHRIYANI mengalami kerugian kurang lebih Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) atau sekitar jumlah itu.

Menimbang, bahwa sehubungan dengan fakta persidangan tersebut dikaitkan dengan dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum, untuk selanjutnya akan dipertimbangkan apakah terdakwa terbukti melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan mempertimbangkan seluruh

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 1495/Pid.B/2019/PN.Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti-bukti yang relevan, dari alat-alat bukti dan barang bukti dihubungkan dengan unsur-unsur dari pasal pidana yang didakwakan;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya putusan ini maka Majelis Hakim mengambil alih hal-hal yang termuat dalam Berita Acara pemeriksaan dalam berkas perkara ini dipandang telah termuat dan dipertimbangkan serta menjadi satu kesatuan yang tak terpisahkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum telah melakukan tindak pidana dengan dakwaan tunggal yaitu melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP terdiri dari unsur-unsur sebagai berikut :

1. Unsur Barang siapa;
2. Unsur Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum"
3. Unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu persatu unsur-unsur pasal tersebut, apakah terbukti atau tidak terhadap perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini, sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Barang Siapa":

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "barang siapa" atau "hij" adalah siapa saja yang harus dijadikan terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah menghadapkan orang yang telah didakwa melakukan perbuatan pidana bernama **Rahmat Alfiandri Alias Rahmat**, dimana terdakwa telah mengakui identitasnya yang dicantumkan dalam surat dakwaan sebagai identitas dirinya dan para saksi mengenalinya. Dengandemikian terdakwa yang dimaksud Penuntut Umum adalah benar terdakwa, dan terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga dengan demikian unsur barang siapa telah terbukti ;

Menimbang, bahwa walaupun unsur "*Barang Siapa*" telah terpenuhi, namun untuk menyatakan Terdakwa bersalah atau tidaknya, maka masih harus dibuktikan unsur-unsur lain seperti pertimbangan hukum dibawah ini;

Ad.2. Unsur "Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum":

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 1396/Pid.B/2018/PN.Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan, terdakwa RAHMAT ALFIANDRI Alias RAHMAT bersama-sama dengan Sdr. LANA dan Sdr. RISKI Alias MPIE (belum tertangkap) pada hari Kamis tanggal 26 September 2019 sekira pukul 23.00 wib bertempat di Jalan Warakas VI Gg. 9 Rt. 012 Rw. 010 Kel. Warakas Kec. Tanjung Priok Jakarta Utara telah mencuri uang milik saksi SAHRIYANI.

Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 26 September 2019 sekira pukul 22.50 Wib terdakwa berboncengan bersama dengan Sdr. LANA dan Sdr. RISKI Alias MPIE (belum tertangkap) melintas di daerah Warakas dengan maksud untuk membeli nasi goreng.

Bahwa pada saat memesan nasi goreng, Sdr. RISKI Alias MPIE memberitahu bahwa ada warung yang penjaganya sedang tertidur yaitu milik saksi SAHRIYANI, hingga akhinya timbul niat untuk melakukan pencurian di warung milik saksi SAHRIYANI tersebut. Dimana Sdr. LANA bertugas menjaga situasi sekitar sedangkan terdakwa dan Sdr. RISKI Alias MPIE yang melakukan pencurian.

Bahwa setelah berada di warung, lalu terdakwa dan Sdr. RISKI Alias MPIE masuk kedalam dengan menggeser pintu triplek dan langsung mencari barang yang akan dicuri.

Bahwa terdakwa melihat dus didalam etalase yang berisi uang tunai, dan terdakwa langsung mengambil dus tersebut. Akan tetapi pada saat terdakwa mengambil dus tersebut, terdakwa menyanggol kaki Saksi SAHRIYANI hingga saksi SAHRIYANI terbangun dan berteriak maling.

Bahwa karena panik terdakwa langsung berlari keluar warung dengan membawa dus yang berisi uang. Kemudian setelah diluar warung terdakwa sudah ditinggal oleh Sdr. RISKI Alias MPIE dan Sdr. LANA, dan karena teriakan saksi SAHRIYANI membuat akhinya terdakwa ditangkap oleh warga sekitar lalu terdakwa beserta barang bukti langsung dibawa ke Polsek Tanjung Priok guna pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa RAHMAT ALFIANDRI Alias RAHMAT bersama-sama dengan Sdr. LANA dan Sdr. RISKI Alias MPIE (belum tertangkap), saksi SAHRIYANI mengalami kerugian kurang lebih Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) atau sekitar jumlah itu.

-----Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas maka unsur "Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian

Halaman 9 dari 13 Putusan Nomor 1495/Pid.B/2019/PN.Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur “yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan, terdakwa RAHMAT ALFIANDRI Alias RAHMAT bersama-sama dengan Sdr. LANA dan Sdr. RISKI Alias MPIE (belum tertangkap) pada hari Kamis tanggal 26 September 2019 sekira pukul 23.00 wib bertempat di Jalan Warakas VI Gg. 9 Rt. 012 Rw. 010 Kel. Warakas Kec. Tanjung Priok Jakarta Utara telah mencuri uang milik saksi SAHRIYANI.

Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 26 September 2019 sekira pukul 22.50 Wib terdakwa berboncengan bersama dengan Sdr. LANA dan Sdr. RISKI Alias MPIE (belum tertangkap) melintas di daerah Warakas dengan maksud untuk membeli nasi goreng.

Bahwa pada saat memesan nasi goreng, Sdr. RISKI Alias MPIE memberitahu bahwa ada warung yang penjaganya sedang tertidur yaitu milik saksi SAHRIYANI, hingga akhirnya timbul niat untuk melakukan pencurian di warung milik saksi SAHRIYANI tersebut. Dimana Sdr. LANA bertugas menjaga situasi sekitar sedangkan terdakwa dan Sdr. RISKI Alias MPIE yang melakukan pencurian.

Bahwa setelah berada di warung, lalu terdakwa dan Sdr. RISKI Alias MPIE masuk kedalam dengan menggeser pintu triplek dan langsung mencari barang yang akan dicuri.

Bahwa terdakwa melihat dus didalam etalase yang berisi uang tunai, dan terdakwa langsung mengambil dus tersebut. Akan tetapi pada saat terdakwa mengambil dus tersebut, terdakwa menyenggol kaki Saksi SAHRIYANI hingga saksi SAHRIYANI terbangun dan berteriak maling.

Bahwa karena panik terdakwa langsung berlari keluar warung dengan membawa dus yang berisi uang. Kemudian setelah diluar warung terdakwa sudah ditinggal oleh Sdr. RISKI Alias MPIE dan Sdr. LANA, dan karena teriakan saksi SAHRIYANI membuat akhirnya terdakwa ditangkap oleh warga sekitar lalu terdakwa beserta barang bukti langsung dibawa ke Polsek Tanjung Priok guna pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa RAHMAT ALFIANDRI Alias RAHMAT bersama-sama dengan Sdr. LANA dan Sdr. RISKI Alias MPIE (belum

Halaman 10 dari 13 Putusan Nomor 1396/Pid.B/2018/PN.Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertangkap), saksi SAHRIYANI mengalami kerugian kurang lebih Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) atau sekitar jumlah itu.

-----Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, maka unsur “Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu” telah terbukti;

Menimbang, bahwa karena seluruh unsur dari pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP, telah terpenuhi, maka sesuai dengan prinsip batas minimum pembuktian sebagaimana telah ditentukan secara imperatif dan limitatif di dalam Pasal 183 KUHP, maka Majelis berkeyakinan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dengan pemberatan;

Menimbang, bahwa dengan telah terbuktinya Terdakwa tersebut melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang telah dipertimbangkan diatas dan di persidangan ternyata tidak ditemukan adanya hal-hal yang menghapus sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa, oleh sebab mana atas diri Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya, maka Terdakwa haruslah dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa sebelum putusan ini dijatuhkan Terdakwa ditahan berdasarkan surat perintah penahanan yang sah maka perlu ditetapkan agar masa penangkapan dan masa penahanan Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan sebagaimana yang termuat dalam amar putusan dibawah ini sesuai dengan pasal 22 KUHP;

Menimbang bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- Uang tunai sebesar Rp. 1.304.000,- (satu juta tiga ratus empat ribu rupiah)

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 46 ayat (2) KUHP, maka tentang barang bukti tersebut agar dikembalikan kepada pemiliknya;

Menimbang, bahwa sebelum menentukan lamanya pidana yang akan dijatuhkan terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan ada pada diri Terdakwa;

Hal – hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa merugikan korban Sahriyani;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor 1495/Pid.B/2019/PN.Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal – hal yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa berterus terang dipersidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka pidana yang akan dijatuhkan sebagaimana termuat dalam amar putusan dibawah ini dianggap cukup adil dan pantas sesuai dengan kesalahan Terdakwa;

---Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya dalam perkara ini sesuai dengan pasal 222 KUHP;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana Jo. Undang-undang No.8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- 1) Menyatakan Terdakwa Rahmat Alfiandri Alias Rahmat telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan pemberatan";
- 2) Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Rahmat Alfiandri Alias Rahmat oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan;
- 3) Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 4) Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
- 5) Menetapkan barang bukti berupa :
 - Uang tunai sebesar Rp. 1.304.000,- (satu juta tiga ratus empat ribu rupiah);Dikembalikan kepada pemiliknya Sahriyani;
- 6) Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara, **pada hari Selasa, tanggal 11 Pebruari 2020**, oleh JOOTJE SAMPALENG, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, FAHZAL HENDRI, S.H., M.H. dan TUMPANULI MARBUN, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana **diucapkan pada hari itu juga** dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 1396/Pid.B/2018/PN.Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, dengan dibantu oleh MUHAMMAD IHSAN, S.H, Panitera Pengganti dan dihadiri pula oleh Hendrinawati Leo, S.H. selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Utara serta dihadapan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis,

FAHZAL HENDRI, S.H., M.H.

JOOTJE SAMPALENG, S.H., M.H.

TUMPANULI MARBUN, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

MUHAMMAD IHSAN, SH.

Halaman 13 dari 13 Putusan Nomor 1495/Pid.B/2019/PN.Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)